



PUTUSAN

Nomor 143 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARDIANTO bin NASRUDDIN ;
Tempat lahir : Dumai (Riau) ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/14 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Umban Sari Atas RT.
003/RW. 006 Kelurahan Umban
Sari, Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (berdasarkan NIK
KTP 14720114088600001)sekarang
Anggota Polri ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Sekretariat Panda SIPSS Polda Riau Sekolah Polisi Negara Jalan Patimura Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, Ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dengan diadakannya pembukaan pendaftaran Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015, dimana persyaratan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendaftaran SIPSS tersebut harus mendaftar secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan print out Registrasi online. Selanjutnya para calon siswa SIPSS membawa berkas administrasi yang dipersyaratkan beserta print out nomor Registrasi online ke tempat pendaftaran yakni di Sekretariat Panda SIPSS Polda Riau Sekolah Polisi Negara Jalan Patimura, Pekanbaru, dimana persyaratan Administrasi menjadi calon siswa SIPSS sebagai berikut :

- Membawa tanda bukti print out Nomor Registrasi online yang telah didapat melalui website di www.penerimaan.polri.go.id;
- KTP yang bersangkutan dan kedua orang tua asli dan foto copy yang dilegalisir, Kartu Keluarga asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Akte kelahiran/surat kenal lahir asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Semua ijazah yang dimiliki peserta dengan NEM (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) asli dan foto copy yang dilegalisir;
- SKCK asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Surat kesehatan dan bebas Narkoba dari Rumah sakit setingkat RSUD asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar;

Bahwa Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN ikut mencalonkan diri sebagai Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tersebut, kemudian pada tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa mengikuti pendaftaran melalui online di Website **Error! Hyperlink reference not valid..**, sesuai dengan nomor registrasi online 4200120, kemudian setelah mendapatkan print out registrasi online tersebut Terdakwa datang ke Panitia daerah Penerimaan Calon Siswa (SIPSS) Polda Riau di SPN Jalan Patimura, Kota Pekanbaru dengan membawa persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia SIPSS tahun 2015, yaitu :

1. Asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB SDN 011 Dumai Kota tanggal 25 Juni 2002 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990, asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB MTS Al-Falah Dumai tanggal 29 Juni 2005 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990, asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB SMA Budi Dharma Dumai tanggal 14 Juni 2008 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 serta asli serta foto copy legalisir Ijazah Sarjana (S-1) Universitas Azzahra tanggal 15 Juli 2014 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 ;
2. Asli dan foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ARDIANTO NIK. 147201 140886 0001 dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy legalisir Akta Kelahiran Nomor AL. 547.0286971 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 1471060511140010 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NASRUDDIN (Ayah Kandung) dan Zurwati (Ibu Kandung) ;

3. Asli SKCK dan foto copy yang sudah dilegalisir ;
4. Asli dan foto copy yang sudah dilegalisir Surat Kesehatan dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit setingkat RSUD ;
5. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar ;

Bahwa pihak Panitia Daerah (Panda) SIPSS Polda Riau dengan dibantu pihak ke-3 (Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) menerima berkas/dokumen persyaratan calon siswa SIPSS termasuk berkas persyaratan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN di Sekretariat Panda Polda Riau yaitu di SPN Jalan Pattimura, Pekanbaru, pada saat Panitia Daerah (Panda) SIPSS Polda Riau melakukan pemeriksaan dan cek administrasi, seluruh ijazah asli dikeluarkan dan diperlihatkan peserta kepada panitia, data-data kependudukan asli (KTP, KK dan Akta Kelahiran) juga dikeluarkan dan diperlihatkan kepada Panitia, lalu cek buta warna, tinggi berat badan dan entry data. Setelah panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi seluruh persyaratan yang dibawa Terdakwa maka akhirnya panitia daerah (Panda) SIPSS menetapkan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN lulus tes administrasi kemudian langsung diberikan nomor ujian untuk ditempel pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah setelah itu diberikan blanko administrasi untuk diisi oleh Terdakwa yang harus diserahkan kembali pada saat pengecekan Administrasi Akhir;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan dilaksanakan oleh panitia daerah (Panda) SIPSS Polda Riau, yang dinyatakan sah sebagai pendaftar hanya 10 (sepuluh) orang dimana salah satunya adalah Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN kemudian peserta calon Siswa SIPSS tahun 2015 mengikuti ujian yang telah ditetapkan jadwalnya oleh panitia pusat, ujian tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan sistem gugur, calon siswa yang dinyatakan memenuhi syarat sampai akhir dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat, Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN telah mengikuti semua tes pada tingkat daerah (Panda SIPSS) yang terdiri dari tes Administrasi, tes Kesehatan Awal Dan Akhir, tes Akademik, tes Samapta/Jasmani, tes Psikotes, sampai akhirnya panitia daerah (Panda) SIPSS menetapkan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN lulus bersama dengan 2 (dua) orang peserta lainnya yaitu Erfani Miranda dan Ismiyati Hutasuhut kemudian Terdakwa bersama dengan peserta yang lulus lainnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;

Bahwa pada saat di Jakarta Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN bergabung dengan calon peserta dari provinsi lainnya dan dikarantina di Sekolah Polisi Wanita di Ciputat selama tes berlangsung, kemudian Panitia Pusat Mabes Polri kembali melakukan pemeriksaan tes Administrasi seluruh Ijazah asli SD, SMP sederajat, SMA sederajat, Sarjana (S-1), KK, KTP dan Akta Kelahiran Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN lalu setelah diperiksa oleh Panitia Pusat Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN dinyatakan lulus tes Administrasi kemudian dilanjutkan dengan rangkaian tes lainnya yaitu tes Akademik, tes Samapta/Jasmani, tes Psikotes dan tes Kesehatan sampai bulan April 2015. Kemudian setelah serangkaian seleksi selesai dilaksanakan peserta yang dinyatakan lulus SIPSS berjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruh Indonesia dimana Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN salah satu yang lulus dari Polda Riau, kemudian seluruh peserta yang lulus langsung dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa dilantik menjadi anggota Polri;

Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal 11 November 2015 Irwasum Polri menerima surat kaleng dari Sdr. Dwi Rolly (pelapor tidak melampirkan identitas yang jelas), dalam surat kaleng tersebut dijelaskan Terdakwa mendaftar sebagai calon siswa SIPSS tahun 2015 telah merubah tahun kelahiran di dalam surat-surat/dokumen yang digunakan Terdakwa pada saat melamar SIPSS yaitu ijazah SD, MTS, SMA dan S-1 serta data-data kependudukan yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran yang sebenarnya Terdakwa lahir pada tahun 1986 namun di dalam surat-surat/dokumen tersebut menjadi tahun 1990, selanjutnya Irwasum mengirimkan Nota Dinas ke AS. SDM Polri dan AS. SDM Polri meneruskan surat tersebut ke Polda Riau untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN bersekolah di SDN 011 Dumai Kota, MTS Al-Falah Dumai, SMA Budi Darma Dumai dan Universitas Azzahra dimana Terdakwa ARDIANTO telah tamat dari SDN 011 Dumai dengan tanggal lahir 14 Agustus

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, kemudian telah tamat dari MTS Al-Falah Dumai pada tanggal 29 Juni 2002 dengan daftar nilai ujian nasional Nomor : d.02/R.08/SR/IV/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang ditandatangani Drs. Yuslim Yanis selaku Kepala Sekolah MTS Al-Falah Dumai tanggal lahir 14 Agustus 1986, kemudian telah tamat dari SMA Budi Dharma Dumai tanggal 29 Juni 2005 ijazah Nomor : DN.09 Ma 0426263 dengan tanggal lahir 14 Agustus 1986;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat/Akta Otentik palsu berupa ijazah SDN 011 Dumai Kota, ijazah MTS Al-Falah Dumai, ijazah SMA Budi Dharma Dumai dan ijazah S-1 Universitas Azzahra untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumbar Sarjana (SIPSS), dimana pada tahun kelahiran dan tahun kelulusan pada masing-masing ijazah tersebut telah berubah dari aslinya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 menjadi 14 Agustus 1990 sehingga Terdakwa terpilih sebagai calon siswa SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) telah merugikan Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

a t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Sekretariat Panda SIPSS Polda Riau Sekolah Polisi Negara (SPN) Jalan Patimura, Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN ikut mencalonkan diri sebagai Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tersebut, kemudian pada tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa mengikuti pendaftaran melalui online di Website **Error! Hyperlink reference not valid..**, sesuai dengan nomor registrasi online 4200120, kemudian setelah mendapatkan print out registrasi online tersebut Terdakwa datang ke Panitia daerah Penerimaan Calon Siswa (SIPSS) Polda Riau di SPN Jalan Patimura, Kota Pekanbaru dengan membawa persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia SIPSS tahun 2015, yaitu :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB SDN 011 Dumai Kota tanggal 25 Juni 2002 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990, asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB MTS Al-Falah Dumai tanggal 29 Juni 2005 An. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990, asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB SMA Budi Dharma Dumai tanggal 14 Juni 2008 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 serta asli serta foto copy legalisir Ijazah Sarjana (S-1) Universitas Azzahra tanggal 15 Juli 2014 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990;
2. Asli dan foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ARDIANTO NIK. 147201 140886 0001 dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy legalisir Akta Kelahiran Nomor AL. 547.0286971 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 1471060511140010 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NASRUDDIN (Ayah Kandung) dan Zurwati (Ibu Kandung);
3. Asli SKCK dan foto copy yang sudah dilegalisir;
4. Asli dan foto copy yang sudah dilegalisir Surat Kesehatan dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit setingkat RSUD;
5. Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;

Bahwa pihak Panitia Daerah (Panda) SIPSS Polda Riau dengan dibantu pihak ke-3 (Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) menerima berkas/dokumen persyaratan calon siswa SIPSS termasuk berkas persyaratan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN di Sekretariat Panda Polda Riau yaitu di SPN Jalan Pattimura, Pekanbaru, pada saat Panitia Daerah (Panda) SIPSS Polda Riau melakukan pemeriksaan dan cek administrasi, seluruh ijazah asli dikeluarkan dan diperlihatkan peserta kepada panitia, data-data kependudukan asli (KTP, KK dan Akta Kelahiran) juga dikeluarkan dan diperlihatkan kepada Panitia, lalu cek buta warna, tinggi berat badan dan entry data. Setelah panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi seluruh persyaratan yang dibawa Terdakwa maka akhirnya panitia daerah (Panda) SIPSS menetapkan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN lulus tes administrasi kemudian langsung diberikan nomor ujian untuk ditempel pas foto

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4x6 latar belakang merah setelah itu diberikan blanko administrasi untuk diisi oleh Terdakwa yang harus diserahkan kembali pada saat pengecekan Administrasi Akhir;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan dilaksanakan oleh panitia daerah (Panda) SIPSS Polda Riau, yang dinyatakan sah sebagai pendaftar hanya 10 (sepuluh) orang dimana salah satunya adalah Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN kemudian peserta calon Siswa SIPSS tahun 2015 mengikuti ujian yang telah ditetapkan jadwalnya oleh panitia pusat, ujian tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan sistem gugur, calon siswa yang dinyatakan memenuhi syarat sampai akhir dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN telah mengikuti semua tes pada tingkat daerah (Panda SIPSS) yang terdiri dari tes Administrasi, tes Kesehatan Awal Dan Akhir, tes Akademik, tes Samapta/Jasmani, tes Psikotes, sampai akhirnya panitia daerah (Panda) SIPSS menetapkan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN lulus bersama dengan 2 (dua) orang peserta lainnya yaitu Erfani Miranda dan Ismiyati Hutasuhut kemudian Terdakwa bersama dengan peserta yang lulus lainnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;

Bahwa pada saat di Jakarta Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN bergabung dengan calon peserta dari provinsi lainnya dan dikarantina di Sekolah Polisi Wanita di Ciputat selama tes berlangsung, kemudian Panitia Pusat Mabes Polri kembali melakukan pemeriksaan tes Administrasi seluruh Ijazah asli SD, SMP sederajat, SMA sederajat, Sarjana (S-1), KK, KTP dan Akta Kelahiran Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN lalu setelah diperiksa oleh Panitia Pusat Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN dinyatakan lulus tes administrasi kemudian dilanjutkan dengan rangkaian tes lainnya yaitu tes Akademik, tes Samapta/Jasmani, tes Psikotes dan tes Kesehatan sampai bulan April 2015. Kemudian setelah serangkaian seleksi selesai dilaksanakan peserta yang dinyatakan lulus SIPSS berjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruh Indonesia dimana Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN salah satu yang lulus dari Polda Riau, kemudian seluruh peserta yang lulus langsung dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa dilantik menjadi anggota Polri;

Bahwa sekitar 1(satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal 11 November 2015 Irwasum Polri menerima surat kaleng dari Sdr. Dwi Rolly (pelapor tidak melampirkan identitas yang jelas), dalam surat kaleng tersebut dijelaskan Terdakwa mendaftar sebagai calon siswa SIPSS tahun 2015 telah merubah tahun kelahiran didalam surat-surat /dokumen yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat melamar SIPSS yaitu ijazah SD, MTS, SMA dan S-1 serta data-data kependudukan yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran yang sebenarnya Terdakwa lahir pada tahun 1986 namun di dalam surat-surat/dokumen tersebut menjadi tahun 1990, selanjutnya Irwasum mengirimkan Nota Dinas ke AS. SDM Polri dan AS. SDM Polri meneruskan surat tersebut ke Polda Riau untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN bersekolah di SDN 011 Dumai Kota, MTS Al-Falah Dumai, SMA Budi Dharma Dumai dan Universitas Azzahra dimana Terdakwa ARDIANTO telah tamat dari SDN 011 Dumai dengan tanggal lahir 14 Agustus 1986, kemudian telah tamat dari MTS Al-Falah Dumai pada tanggal 29 Juni 2002 dengan daftar nilai ujian nasional Nomor : d.02/R.08/SR/IV/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang ditandatangani Drs. Yuslim Yanis selaku Kepala Sekolah MTS Al-Falah Dumai tanggal lahir 14 Agustus 1986, kemudian telah tamat dari SMA Budi Dharma Dumai tanggal 29 Juni 2005 ijazah Nomor : DN.09 Ma 0426263 dengan tanggal lahir 14 Agustus 1986;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat/Akta Otentik palsu berupa ijazah SDN 011 Dumai Kota, ijazah MTS Al-Falah Dumai, ijazah SMA Budi Dharma Dumai dan ijazah S-1 Universitas Azzahra untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumbar Sarjana (SIPSS), dimana pada tahun kelahiran dan tahun kelulusan pada masing-masing ijazah tersebut telah berubah dari aslinya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 menjadi 14 Agustus 1990 sehingga Terdakwa terpilih sebagai calon siswa SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) telah merugikan Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

a t a u

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Sekretariat Panda SIPSS Polda Riau Sekolah Polisi Negara (SPN) Jalan Patimura, Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendapatkan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017



sesuatu kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dengan diadakannya pembukaan pendaftaran Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015, dimana persyaratan untuk mengikuti pendaftaran SIPSS tersebut harus mendaftar secara online terlebih dahulu untuk mendapatkan print out Registrasi online. Selanjutnya para calon siswa SIPSS membawa berkas Administrasi yang dipersyaratkan beserta print out nomor Registrasi online ke tempat pendaftaran yakni di Sekretariat Sekretariat Panda SIPSS Polda Riau Sekolah Polisi Negara Jalan Patimura, Pekanbaru, dimana persyaratan Administrasi menjadi calon siswa SIPSS sebagai berikut :

- Membawa tanda bukti print out Nomor Registrasi online yang telah didapat melalui website di www.penerimaan.polri.go.id;
- KTP yang bersangkutan dan kedua orang tua, asli dan foto copy yang dilegalisir, Kartu Keluarga, asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Akte kelahiran/surat kenal lahir, asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Semua ijazah yang dimiliki peserta dengan NEM (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi), asli dan foto copy yang dilegalisir;
- SKCK asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Surat kesehatan dan bebas narkoba dari Rumah sakit setingkat RSUD, asli dan foto copy yang dilegalisir;
- Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2 lembar;

Bahwa Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN ikut mencalonkan diri sebagai Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tersebut, kemudian pada tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa mengikuti pendaftaran melalui online di Website **Error! Hyperlink reference not valid.**, sesuai dengan nomor registrasi online 4200120, kemudian setelah mendapatkan print out registrasi online tersebut Terdakwa datang ke Panitia daerah Penerimaan Calon Siswa (SIPSS) Polda Riau di SPN Jalan Patimura Kota Pekanbaru dengan membawa persyaratan sesuai dengan yang ditentukan oleh Panitia SIPSS tahun 2015, yaitu :

1. Asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB SDN 011 Dumai Kota tanggal 25 Juni 2002 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990, asli dan foto copy legalisir Ijazah/STTB MTS Al-Falah Dumai tanggal 29 Juni 2005 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990, asli dan foto copy legalisir



- Ijazah/STTB SMA Budi Dharma Dumai tanggal 14 Juni 2008 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 serta asli serta foto copy legalisir Ijazah Sarjana (S-1) Universitas Azzahra tanggal 15 Juli 2014 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990;
2. Asli dan foto copy legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ARDIANTO NIK. 147201 140886 0001 dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy legalisir Akta Kelahiran Nomor AL. 547.0286971 an. ARDIANTO dengan tanggal lahir 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy legalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 1471060511140010 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru dan ditandatangani Kadisdukcapil Baharuddin, S.Sos., M.Si., asli dan foto copy dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. NASRUDDIN (Ayah Kandung) dan Zurwati (Ibu Kandung);
 3. Asli SKCK dan foto copy yang sudah dilegalisir;
 4. Asli dan foto copy yang sudah dilegalisir Surat Kesehatan dan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit setingkat RSUD;
 5. Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 2(dua) lembar;

Bahwa pihak Panitia Daerah (Panda) SIPSS Polda Riau dengan dibantu pihak ke-3 (Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) menerima berkas/dokumen persyaratan calon siswa SIPSS termasuk berkas persyaratan ARDIANTO bin NASRUDDIN di Sekretariat Panda Polda Riau yaitu di SPN Jalan Pattimura Pekanbaru, pada saat Panitia Daerah (Panda) SIPSS Polda Riau melakukan pemeriksaan dan cek administrasi, seluruh ijazah asli dikeluarkan dan diperlihatkan peserta kepada panitia, data-data kependudukan asli (KTP, KK dan Akta Kelahiran) juga dikeluarkan dan diperlihatkan kepada Panitia, lalu cek buta warna, tinggi berat badan dan entry data. Setelah panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi seluruh persyaratan yang dibawa Terdakwa maka akhirnya panitia daerah (Panda) SIPSS menetapkan ARDIANTO bin NASRUDDIN lulus tes administrasi kemudian langsung diberikan nomor ujian untuk ditempel pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah setelah itu diberikan blanko administrasi untuk diisi oleh Terdakwa yang harus diserahkan kembali pada saat pengecekan Administrasi Akhir;

Bahwa setelah selesai pemeriksaan dilaksanakan oleh panitia daerah (Panda) SIPSS Polda Riau, yang dinyatakan sah sebagai pendaftar hanya 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) orang dimana salah satunya adalah ARDIANTO bin NASRUDDIN kemudian peserta calon Siswa SIPSS tahun 2015 mengikuti ujian yang telah ditetapkan jadwalnya oleh panitia pusat, ujian tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan sistem gugur, calon siswa yang dinyatakan memenuhi syarat sampai akhir dinyatakan lulus terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat pusat, ARDIANTO bin NASRUDDIN telah mengikuti semua tes pada tingkat daerah (Panda SIPSS) yang terdiri dari tes Administrasi, tes Kesehatan Awal Dan Akhir, tes Akademik, tes Samapta/Jasmani, tes Psikotes, sampai akhirnya panitia daerah (Panda) SIPSS menetapkan ARDIANTO bin NASRUDDIN lulus bersama dengan 2 (dua) orang peserta lainnya yaitu Erfani Miranda dan Ismiyati Hutasuhut kemudian Terdakwa bersama dengan peserta yang lulus lainnya dikirim ke Jakarta untuk mengikuti seleksi tingkat pusat;

Bahwa pada saat di Jakarta ARDIANTO bin NASRUDDIN bergabung dengan calon peserta dari provinsi lainnya dan dikarantina di Sekolah Polisi Wanita di Ciputat selama tes berlangsung, kemudian Panitia Pusat Mabes Polri kembali melakukan pemeriksaan tes Administrasi seluruh Ijazah asli SD, SMP sederajat, SMA sederajat, Sarjana (S-1), KK, KTP dan Akta Kelahiran ARDIANTO bin NASRUDDIN lalu setelah diperiksa oleh Panitia Pusat ARDIANTO bin NASRUDDIN dinyatakan lulus tes Administrasi kemudian dilanjutkan dengan rangkaian tes lainnya yaitu tes Akademik, tes Samapta/Jasmani, tes Psikotes dan tes Kesehatan sampai bulan April 2015. Kemudian setelah serangkaian seleksi selesai dilaksanakan peserta yang dinyatakan lulus SIPSS berjumlah 50 (lima puluh) orang dari seluruh Indonesia dimana ARDIANTO bin NASRUDDIN salah satu yang lulus dari Polda Riau, kemudian seluruh peserta yang lulus langsung dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 6 Oktober 2015 Terdakwa dilantik menjadi anggota Polri;

Bahwa sekitar 1(satu) bulan setelah Terdakwa dilantik yaitu pada tanggal 11 November 2015 Irwasum Polri menerima surat kaleng dari Sdr. Dwi Rolly (pelapor tidak melampirkan identitas yang jelas), dalam surat kaleng tersebut dijelaskan Terdakwa mendaftar sebagai calon siswa SIPSS tahun 2015 telah merubah tahun kelahiran di dalam surat-surat/dokumen yang digunakan Terdakwa pada saat melamar SIPSS yaitu ijazah SD, MTS, SMA dan S-1 serta data-data kependudukan yaitu KTP, KK dan Akta Kelahiran yang sebenarnya Terdakwa lahir pada tahun 1986 namun di dalam surat-surat/dokumen tersebut menjadi tahun 1990, selanjutnya Irwasum mengirimkan Nota Dinas ke AS. SDM

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dan AS. SDM Polri meneruskan surat tersebut ke Polda Riau untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penyidikan diketahui bahwa ARDIANTO bin NASRUDDIN bersekolah di SDN 011 Dumai Kota, MTS Al-Falah Dumai, SMA Budi Dharma Dumai dan Universitas Azzahra dimana Terdakwa ARDIANTO telah tamat dari SDN 011 Dumai dengan tanggal lahir 14 Agustus 1986, kemudian telah tamat dari MTS Al-Falah Dumai pada tanggal 29 Juni 2002 dengan daftar nilai ujian nasional Nomor : d.02/R.08/SR/IV/2002 tanggal 27 Juni 2002 yang ditandatangani Drs. Yuslim Yanis selaku Kepala Sekolah MTS Al-Falah Dumai tanggal lahir 14 Agustus 1986, kemudian telah tamat dari SMA Budi Dharma Dumai tanggal 29 Juni 2005 ijazah Nomor : DN.09 Ma 0426263 dengan tanggal lahir 14 Agustus 1986;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat/Akta Otentik palsu berupa ijazah SDN 011 Dumai Kota, ijazah MTS Al-Falah Dumai, ijazah SMA Budi Dharma Dumai dan ijazah S-1 Universitas Azzahra untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumbar Sarjana (SIPSS), dimana pada tahun kelahiran dan tahun kelulusan pada masing-masing ijazah tersebut telah berubah dari aslinya yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 menjadi 14 Agustus 1990 sehingga Terdakwa terpilih sebagai calon siswa SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana) telah merugikan Institusi Kepolisian Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 22 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP (dakwaan Ketiga) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan SD Negeri 011 Dumai Kota No. 421.2/SDN-011/DK/2016/293 tanggal 14 Januari 2016 ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Murid SD Negeri 011 Dumai No. 3194 an. ARDIANTO ;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Falah Dumai an. ARDIANTO No. 04/YPA-MTS/005/2016 tanggal 13 Januari 2016 ;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir STTB Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai an. ARDIANTO No. E.IV/D/MTs.789/08.114.003/2002 tanggal 29 Juni 2002 ;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai No. 540 an. ARDIANTO ;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai An. Yuslim No. MTs.113/04.15/PP.01.1/139/2005 tanggal 29 Juni 2005 ;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai No. 1221 an. Yuslim ;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan SMA Budi Dharma Dumai No. 167 SMA BD/2016/421, tanggal 13 Januari 2016;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijazah SMA Budi Dharma Dumai No. DN 09 Ma 0426263, tanggal 29 Juni 2005 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Siswa SMA Budi Dharma Dumai No. 4230 an. ARDIANTO ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 958/Pid.B/2016/PN.Pbr. tanggal 08 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa ARDIANTO bin NASRUDDIN oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan SD Negeri 011 Dumai Kota No. 421.2/SDN-011/DK/2016/293 tanggal 14 Januari 2016;
- b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Murid SD Negeri 011 Dumai No. 3194 an. ARDIANTO;
- c. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al Falah Dumai an. ARDIANTO No. 04/YPA-MTS/005/2016 tanggal 13 Januari 2016;
- d. 1 (satu) lembar foto copy legalisir STTB Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai an. ARDIANTO No. E.IV/D/MTs.789/08.114.003/2002 tanggal 29 Juni 2002;
- e. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai No. 540 an. ARDIANTO;
- f. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai An. Yuslim No. MTs.113/04.15/PP.01.1/139/2005 tanggal 29 Juni 2005;
- g. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Falah Dumai No. 1221 an. Yuslim;
- h. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan SMA Budi Dharma Dumai No. 167 SMA BD/2016/421, tanggal 13 Januari 2016;
- i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijazah SMA Budi Dharma Dumai No. DN 09 Ma 0426263, tanggal 29 Juni 2005;
- j. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Induk Siswa SMA Budi Dharma Dumai No. 4230 an. ARDIANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. ARDIANTO bin NASRUDDIN ;

5. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 58/Akta.Pid/2016/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 08 Desember 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2017 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 143 K/Pid/2017